



## P U T U S A N

NOMOR : --/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : ANAK ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/Tgl Lahir : 17 tahun/27 November 2005 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kota Makassar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;  
Pendidikan : SMK III Negeri Makassar Kelas 12 ;

Anak ditangkap tanggal 29 Maret 2023 dan Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 16 April 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor --/PID.SUS.Anak/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ramadhani Syam kemudian Anak Pelaku menyampaikan kepada SULTAN MUH MAULANA BIN RIVAI “simpan dulu tembakau sintetis ka”, lalu SULTAN MUH MAULANA BIN RIVAI langsung mengambil tembakau sintetis tersebut kemudian menyimpan di dalam kamarnya selanjutnya Anak Pelaku menyampaikan “mauka pakai kamarmu menyemprot tembakau sintetis”, lalu SULTAN MUH MAULANA BIN RIVAI bersama dengan Anak Pelaku masuk kedalam kamar untuk menyemprot/ mencampur tembakau dan cairan sintetis. Pada saat Anak Pelaku sudah selesai menyemprot/ mencampur tembakau sintetis tersebut kemudian menyuruh SULTAN MUH MAULANA BIN RIVAI untuk menempel/ menjual tembakau sintetis tersebut di Komplek Hartako Jaya Kota Makassar dan diberikan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya SULTAN MUH MAULANA BIN RIVAI menuju Jalan Kompleks Hartako Jaya Kota Makassar setibanya disana SULTAN MUH MAULANA BIN RIVAI langsung menempel tembakau sintetis sesuai dengan penyampaian Anak Pelaku, tidak lama kemudian datang saksi PRAMUDYA dan saksi IRWAN beserta tim anggota Satnarkoba Polrestabes Kota Makassar yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Hartako Indah Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalagunaan narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap SULTAN MUH MAULANA BIN RIVAI yang sedang melakukan penempelan tembakau sintetis di tiang listrik, pada saat dilakukan penangkapan terhadap SULTAN MUH MAULANA BIN RIVAI oleh saksi PRAMUDYA dan saksi IRWAN berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berwarna silver yang berisi 16 (enam belas) belas sachet tembakau sintetis dan 2 (dua) unit handphone merek redmi berwarna hijau dan biru, kemudian dilakukan interogasi terhadap SULTAN MUH MAULANA BIN RIVAI terkait barang bukti yang ditemukan lalu SULTAN MUH MAULANA BIN RIVAI mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Anak Pelaku;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku di daerah Kab. Gowa dan ditemukan 1 (satu) botol putih yang berisikan cairan bening berukuran 1000 ml, 1 (satu) botol putih kosong berukuran 1000 ml, 1 (satu) botol putih bulat kosong berukuran 500 ml, 2 (dua) botol minuman plastik yang berisikan cairan bening, 2 (dua) botol kispray yang berisikan cairan bibit sintetis, 1 (satu) botol putih bulat berukuran 500 ml, 1 (satu) sachet besar yang berisikan beberapa sachet-sachet kosong, 1

*Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor --/PID.SUS.Anak/2023/PT MKS*



(satu) sachet pembungkus bekas bibit sintetis, 2 (dua) unit timbangan elektrik/skill warnah silver, 1 (satu) lakban bening, 1 (satu) buah plastik hitam besar yang berisikan diduga tembakao sintetis, 4 (empat) sachet silver yang berisikan tembakao sintetis, 1 (satu) sachet bibit sintetis, 2 (dua) sachet sedang yang berisikan tembakao, 1 (satu) bungkus palstik hitam besar yang berisikan empat bungkus sachet-sachet berwarna silver, 1 (satu) sachet kecil tembakao sintetis, 1 (satu) sachet besar yang berisikan tembakao, 1 (satu) unit timbangan elektrik warnah biru putih, Sultan Muh Maulana Bin Rivai, Anak Pelaku, serta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan No. Lab : 1386/NNF/III/2023 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Asura Mulyani, Amd, dan Dewi S.Farm., M.Tr.A.P selaku pemeriksa menerangkan bahwa:
  - 1. 1 (satu) plastik hitam besar berisi daun kering dengan berat netto 428,9035 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
  - 2. 2 (dua) sachet plastik sedang berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 107,8812 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
  - 3. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi daun kering dengan berat netto 2,074 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
  - 4. 4 (empat) sachet silver berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 19,0598 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
  - 5. 1 (satu) sachet plastik bekas bibit (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
  - 6. 1 (satu) sachet plastik berisi bibit dengan berat netto 3,3044 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
  - 7. 1 (satu) bungkus plastik hitam besar didalamnya terdapat 4 (empat):
    - a. 11 (sebelas) saset plastik kosong berukuran sedang (-) Negatif Narkotika;
    - b. 1 (satu) saset plastic bekas pakai (-) Negatif Narkotika;
    - c. 27 saset plastic kosong berukuran kecil (-) Negatif Narkotika;
  - 8. 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver, tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik;

*Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor --/PID.SUS.Anak/2023/PT MKS*

9. 1 (satu) buah selotip tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik;
10. 1 (satu) saset plastic besar berisi daun kering dengan berat netto 371,6827 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
11. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih biru, tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik;
12. 1 (satu) bungkus plastik hitam besar didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berisi saset-saset silver dengan jumlah 397 (-) Negatif Narkotika;
13. 1 (satu) botol putih bulat berisi cairan bening (-) Negatif Narkotika;
14. 1 (satu) botol kosong berukuran 1000mL (-) Negatif Narkotika;
15. 1 (satu) botol kosong berukuran 500 mL (-) Negatif Narkotika;
16. 2 (dua) botol bulat minuman berisi cairan bening (-) Negatif Narkotika;
17. 2 (dua) botol Kispray berisi cairan (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
18. 1 (satu) botol kosong putih bulat ukuran 500 mL (-) Negatif Narkotika;
19. 1 (satu) botol plastik berisi urine (-) Negatif Narkotika;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Anak Pelaku xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx;

Keterangan :

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa perbuatan Anak Pelaku membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba Golongan I jenis tembakau Sintetis yang biasa dikenal dengan nama sabu tanpa izin pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau:

Kedua;

Bahwa Anak Pelaku xx  
xxxxxxxxxxxxx bersama-sama dengan SULTAN MUH. MAULANA Bin RIVAIR  
dan SYAHRUL IMAM RAMADHANI SYAM Bin SYAMSUDDIN (dituntut secara  
terpisah) pada hari Rabu 29 Maret 2023 sekira pukul 21.50 Wita atau dalam

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor --/PID.SUS.Anak/2023/PT MKS



waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Benteng Somba opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, pada saat saksi PRAMUDYA dan saksi IRWAN beserta tim anggota Satnarkoba Polrestabes Kota Makassar melakukan penangkapan terhadap Sultan Muh. Maulana Bin Rivair dan Syahrul Imam Ramadhani Syam Bin Syamsuddin (dituntut secara terpisah) dan dari hasil interogasi yang dilakukan kepada Sultan Muh. Maulana Bin Rivair dan Syahrul Imam Ramadhani Syam Bin Syamsuddin menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan bukanlah miliknya melainkan milik Anak Pelaku, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Anak Pelaku dan Anak Pelaku ditemukan di Kabupaten Gowa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol putih yang berisikan cairan bening berukuran 1000 ml, 1 (satu) botol putih kosong berukuran 1000 ml, 1 (satu) botol putih bulat kosong berukuran 500 ml, 2 (dua) botol minuman plastik yang berisikan cairan bening, 2 (dua) botol kispray yang berisikan cairan bibit sintetis, 1 (satu) botol putih bulat berukuran 500 ml, 1 (satu) sachet besar yang berisikan beberapa sachet-sachet kosong, 1 (satu) sachet pembungkus bekas bibit sintetis, 2 (dua) unit timbangan elektrik/skill warnah silver, 1 (satu) lakban bening, 1 (satu) buah plastik hitam besar yang berisikan diduga tembakao sintetis, 4 (empat) sachet silver yang berisikan tembakao sintetis, 1 (satu) sachet bibit sintetis, 2 (dua) sachet sedang yang berisikan tembakao, 1 (satu) bungkus palstik hitam besar yang berisikan empat bungkus sachet-sachet berwarna silver, 1 (satu) sachet kecil tembakao sintetis, 1 (satu) sachet besar yang berisikan tembakao, 1 (satu) unit timbangan elektrik warnah biru putih, milik Anak Pelaku;
- Bahwa berdasarkan intogasi dari Anak Pelaku menyatakan barang bukti tersebut Anak Pelaku peroleh dari Deden (DPO) untuk selanjutnya di bagi

*Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor --/PID.SUS.Anak/2023/PT MKS*



menjadi beberapa saset dan akan dijual kepada orang yang memesan kepada Deden maupun kepada Anak Pelaku sendiri. Bahwa perbuatan Anak Pelaku yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en PINACA yang biasa dikenal dengan nama tembakau sintetis dilakukan Anak Pelaku tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak Pelaku sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan No. Lab : 1386/NNF/III/2023 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, ASURA MULYANI, Amd, dan DEWI S.Farm., M.Tr.A.P selaku pemeriksa menerangkan bahwa :

1. 1 (satu) plastik hitam besar berisi daun kering dengan berat netto 428,9035 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
2. 2 (dua) sachet plastik sedang berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 107,8812 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
3. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi daun kering dengan berat netto 2,074 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
4. 4 (empat) sachet silver berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 19,0598 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
5. 1 (satu) sachet plastik bekas bibit (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
6. 1 (satu) sachet plastik berisi bibit dengan berat netto 3,3044 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
7. 1 (satu) bungkus plastik hitam besar didalamnya terdapat 4 (empat):
  - a. 11 (sebelas) saset plastik kosong berukuran sedang (-) Negatif Narkotika;
  - b. 1 (satu) saset plastic bekas pakai (-) Negatif Narkotika;
  - c. 27 saset plastic kosong berukuran kecil (-) Negatif Narkotika;
8. 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver, tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik;
9. 1 (satu) buah selotip tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik;



10. 1 (satu) saset plastik besar berisi daun kering dengan berat netto 371,6827 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
  11. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih biru, tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik;
  12. 1 (satu) bungkus plastik hitam besar didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berisi saset-saset silver dengan jumlah 397 (-) Negatif Narkotika;
  13. 1 (satu) botol putih bulat berisi cairan bening (-) Negatif Narkotika;
  14. 1 (satu) botol kosong berukuran 1000mL (-) Negatif Narkotika;
  15. 1 (satu) botol kosong berukuran 500 mL (-) Negatif Narkotika;
  16. 2 (dua) botol bulat minuman berisi cairan bening (-) Negatif Narkotika;
  17. 2 (dua) botol Kispray berisi cairan (+) Positif Narkotika (+) Positif MDMA-4en PINACA;
  18. 1 (satu) botol kosong putih bulat ukuran 500 mL (-) Negatif Narkotika;
  19. 1 (satu) botol plastik berisi urine (-) Negatif Narkotika;
- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Anak Pelaku  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Keterangan :

- MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 September 2023 Nomor : Reg.Perk.PDM-57/Mks/Enz.2/09/2023 Anak telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Anak Pelaku xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara Pidana Penjara Selama 2 (dua)

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor --/PID.SUS.Anak/2023/PT MKS





Tahun dan 3 (tiga) Bulan di LPKA dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan, dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol putih yang berisikan cairan bening berukuran 1000 ml;
  - 1 (satu) botol putih kosong berukuran 1000 ml;
  - 1 (satu) botol putih bulat kosong berukuran 500 ml;
  - 2 (dua) botol minuman plastik yang berisikan cairan bening;
  - 2 (dua) botol kispray yang berisikan cairan bibit sintetis;
  - 1 (satu) botol putih bulat berukuran 500 ml;
  - 1 (satu) sachet besar yang berisikan beberapa sachet-sachet kosong;
  - 1 (satu) sachet pembungkus bekas bibit sintetis;
  - 2 (dua) unit timbangan elektrik/skill warnah silver;
  - 1 (satu) lakban bening;
  - 1 (satu) buah plastik hitam besar yang berisikan diduga tembakao sintetis;
  - 4 (empat) sachet silver yang berisikan tembakao sintetis;
  - 1 (satu) sachet bibit sintetis;
  - 2 (dua) sachet sedang yang berisikan tembakao;
  - 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang berisikan empat bungkus sachet-sachet berwarna silver;
  - 1 (satu) sachet kecil tembakao sintetis;
  - 1 (satu) sachet besar yang berisikan tembakao;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warnah biru putih;
- Barang Bukti No 1 s/d 18 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit handphone merek readmi warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak xx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

*Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor --/PID.SUS.Anak/2023/PT MKS*



2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa pengembalian kepada orang tua;
  3. Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) botol putih yang berisikan cairan bening berukuran 1000 ml;
    - 1 (satu) botol putih kosong berukuran 1000 ml;
    - 1 (satu) botol putih bulat kosong berukuran 500 ml;
    - 2 (dua) botol minuman plastik yang berisikan cairan bening;
    - 2 (dua) botol kispray yang berisikan cairan bibit sintetis;
    - 1 (satu) botol putih bulat berukuran 500 ml;
    - 1 (satu) sachet besar yang berisikan beberapa sachet-sachet kosong;
    - 1 (satu) sachet pembungkus bekas bibit sintetis;
    - 2 (dua) unit timbangan elektrik/skill warnah silver;
    - 1 (satu) lakban bening;
    - 1 (satu) buah plastik hitam besar yang berisikan diduga tembakao sintetis;
    - 4 (empat) sachet silver yang berisikan tembakao sintetis;
    - 1 (satu) sachet bibit sintetis;
    - 2 (dua) sachet sedang yang berisikan tembakao;
    - 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang berisikan empat bungkus sachet-sachet berwarna silver;
    - 1 (satu) sachet kecil tembakao sintetis;
    - 1 (satu) sachet besar yang berisikan tembakao;
    - 1 (satu) unit timbangan elektrik warnah biru putih;Kesemuanya dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit handphone merek readmi warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 Oktober 2023 sebagaimana akta permintaan banding Nomor --/ Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara patut kepada Anak pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana akta pemberitahuan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Anak telah diberitahukan akan hak mereka untuk



mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada 29 September 2023 dan permintaan banding atas putusan tersebut oleh Penuntun Umum diajukan pada tanggal 02 Oktober 2023, maka permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dengan teliti dan saksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor -- /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tanggal 29 September 2023, Majelis Hakim Tingkat banding menilai dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Anak yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Hakim Tingkat

*Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor --/PID.SUS.Anak/2023/PT MKS*



Pertama juga telah memperhatikan pendapat/rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam laporan hasil penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan sebaiknya Anak dikembalikan orang Tuanya agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya serta hukuman penjara bukanlah penyelesaian terbaik yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang masih memiliki sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikhis, serta mengingat tujuan penjatuhannya adalah sebagai preventif, korektif dan edukatif, serta demi untuk kepentingan terbaik buat Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sependapat dengan menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa pengembalian kepada orang tua sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 September 2023 Nomor --/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks yang dimintakan banding beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tuanya, karena Anak ditahan maka diperintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dijatuhi tindakan maka kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor --/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, tanggal 29 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;



- Membebaskan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, oleh Kami H. M U S T A R I, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding, PUJI HARIAN, SH.M.Hum dan Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H.,M.H, Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2023 Nomor : --/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu DERMAWAN TAHIR, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

PUJI HARIAN, SH.M.Hum

Ttd

H. M U S T A R I, SH.

Ttd

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI.

Ttd

DERMAWAN TAHIR, SH.MH